



**PUTUSAN**

Nomor 919/Pid.Sus/2019/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Himmi Ramadan Matanari
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /14 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rawa Cangkuk I Gang Nayan No. 09  
Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan  
Medan Denai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Teknisi AC

Terdakwa Himmi Ramadan Matanari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 6 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 6 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HIMMI RAMADAN MATANARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk jual beli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap HIMMI RAMADAN MATANARI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa, 2 (dua) bungkus klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung dengan SIM 082165660799 dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga dan mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya yang menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa HIMMI RAMADAN MATANARI Pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Rawa Cangkuk I Gang Keluarga Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai tepatnya di Pinggir Jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Medan “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk jual beli, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi TOPIK (belum tertangkap/DPO) dengan mengatakan “pik utangku kan 200, keluarkan kerjaan abang ya, ada yang mau belanja seperempat” lalu TOPIK (belum tertangkap/DPO) menjawab “iya”. Selanjutnya terdakwa pergi ke belakang sekolah SD Negeri 12 Medan yang sering terdakwa pergunakan untuk transaksi bersama TOPIK (belum tertangkap/DPO).
- Bahwa kemudian tiba-tiba TOPIK (belum tertangkap/DPO) sudah menunggu di belakang sekolah SD Negeri 12 Medan lalu terdakwa langsung meminta narkotika jenis shabu tersebut kepada TOPIK (belum tertangkap/DPO).
- Bahwa terdakwa pada saat itu menerima 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram netto yang terdakwa peroleh dari TOPIK (belum tertangkap / DPO) dengan cara menjumpai terdakwa di belakang sekolah SD 12 Negeri Tanah Tinggi tepatnya di jalan Denai.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dengan berat keseluruhan seberat 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram netto tersebut yang mana akan dibuat paketan kecil oleh terdakwa dan akan dijual kepada calon pembeli yang sudah memesan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram netto dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan akan terdakwa jual shabu tersebut dengan paketan kecil dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya dan terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut sudah satu tahun lamanya.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung menjumpai pembeli tepatnya di pinggir jalan yang mana sebelumnya sudah disepakati tepat tersebut untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu tersebut.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Jalan Rawa Cangkuk I Gang Keluarga Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai tepatnya di pinggir jalan, terdakwa tertangkap Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut yang berpakaian preman yang menyamar sebagai pembeli narkotika jenis shabu tersebut (Under Cover Buy).
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Petugas Kepolisian dapat menyita barang bukti berupa, 2 (dua) bungkus klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung dengan SIM 082165660799.
- Bahwa adapun terdakwa sebagai penjual Narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 681/ NFF / 2019 Pada hari Kamis pada tanggal 24 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN , M.Si, ZULNI ERMA, dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang dalam kelanjutannya menyatakan masing-masing selaku pemeriksa , atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah selesai melakukan analisis

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium terhadap barang bukti atas permintaan dari DIR RES NARKOBA POLDA SUMUT dengan nomor surat Nomor: K / 16 / I / 2019 / Ditresnarkoba tanggal 21 Januari 2019, diterima di Labfor Cabang Medan tanggal 23 Januari 2019 perihal mohon pemeriksaan secara laboratories, bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama HIMMI RAMADAN MATANARI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undan-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

## SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa HIMMI RAMADAN MATANARI Pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Rawa Cangkuk I Gang Keluarga Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai tepatnya di Pinggir Jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Medan “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk jual beli, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi TOPIK (belum tertangkap/DPO) dengan mengatakan “pik utangku kan 200, keluarkan kerjaan abang ya, ada yang mau belanja seperempat” lalu TOPIK (belum tertangkap/DPO) menjawab “iya”. Selanjutnya terdakwa pergi ke belakang sekolah SD Negeri 12 Medan yang sering terdakwa pergunakan untuk transaksi bersama TOPIK (belum tertangkap/DPO).
- Bahwa kemudian tiba-tiba TOPIK (belum tertangkap/DPO) sudah menunggu di belakang sekolah SD Negeri 12 Medan lalu terdakwa langsung meminta narkotika jenis shabu tersebut kepada TOPIK (belum tertangkap/DPO).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat itu menerima 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram netto yang terdakwa peroleh dari TOPIK (belum tertangkap / DPO) dengan cara menjumpai terdakwa di belakang sekolah SD 12 Negeri Tanah Tinggi tepatnta di jalan Denai.
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dengan berat keseluruhan seberat 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram netto tersebut yang mana akan dibuat paketan kecil oleh terdakwa dan akan dijual kepada calon pembeli yang sudah memesan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram netto dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan akan terdakwa jual shabu tersebut dengan paketan kecil dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya dan terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut sudah satu tahun lamanya.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung menjumpai pembeli tepatnya di pinggir jalan yang mana sebelumnya sudah disepakati tepat tersebut untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Jalan Rawa Cangkuk I Gang Keluarga Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai tepatnya di pinggir jalan, terdakwa tertangkap Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut yang berpakaian preman yang menyamar sebagai pembeli narkoba jenis shabu tersebut (Under Cover Buy).
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Petugas Kepolisian dapat menyita barang bukti berupa, 2 (dua) bungkus klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung dengan SIM 082165660799.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin apapun dari Pejabat Pemerintah RI sebagai yang memiliki, menguasai Narkoba jenis shabu tersebut.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 681/ NFF / 2019 Pada hari Kamis pada tanggal 24 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN , M.Si, ZULNI ERMA, dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang dalam kelanjutannya menyatakan masing-masing selaku pemeriksa , atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah selesai melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti atas permintaan dari DIR RES NARKOSBA POLDA SUMUT dengan nomor surat Nomor: K / 16 / I / 2019 / Ditresnarkoba tanggal 21 Januari 2019,diterima di Labfor Cabang Medan tanggal 23 Januari 2019 perihal mohon pemeriksaan secara laboratories, bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama HIMMI RAMADAN MATANARI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undan-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi . BRIPKA JOS P. SIMARMATA, dibawah janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Himmi Ramadan Matanari pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Rawa Cangkuk I Gg. Keluarga Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan tepatnya di pinggir jalan.

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib sewaktu saksi bersama dengan rekan saksi Briptu Reza Multi Fahrozi dan anggota lainnya yaitu Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang mana dibawa pimpinan Kopol Lesman Zendrato mendapat informasi dari seseorang informan masyarakat yang dapat dipercaya yang sudah merasa resah dengan perbuatan terdakwa Himmi Ramadan Matanari, bahwa terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Himmi Ramadan Matanari berperan sebagai bandar narkoba jenis shabu yang mana sering menjual narkoba jenis shabu disekitar Jalan Rawa Cangkuk I Gg. Keluarga Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi Briptu Reza Multi Fahrozi menemui terdakwa Himmi Ramadan Matanari untuk melakukan transaksi setelah itu saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli (under cover buy).
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa Himmi Ramadan Matanari saksi langsung membeli 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat menerima narkoba jenis shabu tersebut rekan saksi yaitu Briptu Reza Multi Fahrozi bersama tim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Himmi Ramadan Matanari;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa Himmi Ramadan Matanari yang diperoleh dari Topik (DPO / belum tertangkap);
- Bahwa pada saat penangkapan dari terdakwa Himmi Ramadan Matanari disita barang bukti berupa;
  - a) 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,98 (Nol koma sembilan delapan) gram netto;
  - b) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver dengan nomor SIM 08265660799.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Briptu Reza Multi Fahrozi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Himmi Ramadan Matanari pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Rawa Cangkuk I Gg. Keluarga Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib sewaktu saksi bersama dengan rekan saksi Briptu Jos Pahala Simarmata dan anggota lainnya yaitu Unit 4 Subdit

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Ditresnarkoba Polda Sumut yang mana dibawa pimpinan Kopol Lesman Zendrato mendapat informasi dari seseorang informan masyarakat yang dapat dipercaya yang sudah merasa resah dengan perbuatan terdakwa Himmi Ramadan Matanari, bahwa terdakwa Himmi Ramadan Matanari berperan sebagai bandar narkoba jenis shabu yang mana sering menjual narkoba jenis shabu disekitar Jalan Rawa Cangkuk I Gg. Keluarga Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi Briptu Jos Pahala Simarmata menemui terdakwa Himmi Ramadan Matanari untuk melakukan transaksi setelah itu saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli (under cover buy).
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa Himmi Ramadan Matanari saksi langsung membeli 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat menerima narkoba jenis shabu tersebut saksi yaitu bersama tim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Himmi Ramadan Matanari;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa Himmi Ramadan Matanari yang diperoleh dari Topik (DPO / belum tertangkap);
- Bahwa pada saat penangkapan dari terdakwa Himmi Ramadan Matanari disita barang bukti berupa;
  - a. 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,98 (Nol koma sembilan delapan) gram netto;
  - b. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver dengan nomor SIM 08265660799.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi TOPIK (belum tertangkap/DPO) dengan mengatakan "pik utangku kan 200, keluarkan kerjaan abang ya, ada yang mau belanja seperempat" lalu TOPIK (belum tertangkap/DPO) menjawab "iya";

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.



- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke belakang sekolah SD Negeri 12 Medan yang sering terdakwa pergunakan untuk transaksi bersama TOPIK (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa kemudian tiba-tiba TOPIK (belum tertangkap/DPO) sudah menunggu di belakang sekolah SD Negeri 12 Medan lalu terdakwa langsung meminta narkoba jenis shabu tersebut kepada TOPIK (belum tertangkap/DPO).
- Bahwa terdakwa pada saat itu menerima 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram netto yang terdakwa peroleh dari TOPIK (belum tertangkap / DPO) dengan cara menjumpai terdakwa di belakang sekolah SD 12 Negeri Tanah Tinggi tepatnta di jalan Denai;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dengan berat keseluruhan seberat 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram netto tersebut yang mana akan dibuat paketan kecil oleh terdakwa dan akan dijual kepada calon pembeli yang sudah memesan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram netto dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan akan terdakwa jual shabu tersebut dengan paketan kecil dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya dan terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut sudah satu tahun lamanya;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung menjumpai pembeli tepatnya di pinggir jalan yang mana sebelumnya sudah disepakati tepat tersebut untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Jalan Rawa Cangkuk I Gang Keluarga Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai tepatnya di pinggir jalan, terdakwa tertangkap Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut yang berpakaian preman yang menyamar sebagai pembeli narkoba jenis shabu tersebut (Under Cover Buy);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dari terdakwa Petugas Kepolisian dapat menyita barang bukti berupa, 2 (dua) bungkus klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung dengan SIM 082165660799;
- Bahwa adapun terdakwa sebagai penjual Narkoba jenis shabu tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram netto .
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung dengan SIM 082165660799

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dieprtimbangkan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Himmi Ramadan Matanari ditangkap petugas kepolisian yaitu Briptu Jos Pahala Simarmata dan Briptu Reza Multi Fahrozi bersama timny, pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Rawa Cangkuk I Gg. Keluarga Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan tepatnya di pinggir jalan karena dari Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,98 (Nol koma sembilan delapan) gram netto;
- Bahwa saksi polisi melakukan penyamaran sebagai pembeli (*under cover buy*);
- Bahwa benar pada saat terdakwa Himmi Ramadan Matanari menyerahkan shabu tersebut langsung ditangkap;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar shabu seberat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram netto tersebut terdakwa Himmi Ramadan Matanari Terdakwa peroleh dari Topik (DPO / belum tertangkap) dengan cara Terdakwa menjumpai TOPIK (belum tertangkap / DPO) di belakang sekolah SD 12 Negeri Tanah Tinggi tepatnta di jalan Denai;
- Bahwa Terdakwa beli shabu tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan akan terdakwa jual shabu tersebut dengan paketan kecil dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya dan terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut sudah satu tahun lamanya;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dari terdakwa Himmi Ramadan Matanari disita barang bukti berupa;
  - a. 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,98 (Nol koma sembilan delapan) gram netto;
  - b. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver dengan nomor SIM 08265660799.
- Bahwa benar terdakwa sebagai penjual Narkoba jenis shabu tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab.: 681/ NFF / 2019 Pada hari Kamis pada tanggal 24 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN , M.Si, ZULNI ERMA, dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang dalam kelanjutannya menyatakan masing-masing selaku pemeriksa , atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah selesai melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti atas permintaan dari DIR RES NARKOBA POLDA SUMUT dengan nomor surat Nomor: K / 16 / I / 2019 / Ditresnarkoba tanggal 21 Januari 2019,diterima di Labfor Cabang Medan tanggal 23 Januari 2019 perihal mohon pemeriksaan secara laboratories, bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama HIMMI RAMADAN MATANARI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undan-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan lebih dahulu yaitu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk jual beli, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yakni subjek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, maka identitas terdakwa yang sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dibenarkan oleh terdakwa, dengan demikian maka yang dimaksud dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa HIMMI RAMADAN MATANARI ;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dibuktikan dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini sudah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk jual beli, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (zonder eigen recht) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (tegen eens anderrs recht) ;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa terdakwa Himmi Ramadan Matanari ditangkap petugas kepolisian yaitu Briptu Jos Pahala Simarmata dan Briptu Reza Multi Fahrozi bersama timnya, pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Rawa Cangkuk I Gg. Keluarga Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan tepatnya di pinggir jalan karena dari Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,98 (Nol koma sembilan delapan) gram netto;

Menimbang, Bahwa pada waktu itu saksi polisi melakukan penyamaran sebagai pembeli (under cover buy) dan pada saat terdakwa Himmi Ramadan Matanari menyerahkan shabu tersebut langsung ditangkap;

Menimbang, Bahwa shabu seberat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram netto tersebut Terdakwa peroleh dari Topik (DPO / belum tertangkap) dengan cara Terdakwa menjumpai TOPIK (belum tertangkap / DPO) di belakang sekolah SD 12 Negeri Tanah Tinggi tepatnta di jalan Denai;

Menimbang, Bahwa Terdakwa beli shabu tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan akan terdakwa jual shabu tersebut dengan paketan kecil dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya dan terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut sudah satu tahun lamanya;

Menimbang, Bahwa pada saat penangkapan dari terdakwa Himmi Ramadan Matanari disita barang bukti berupa;

- a. 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,98 (Nol koma sembilan delapan) gram netto;
- b. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver dengan nomor SIM 08265660799.

Menimbang, Bahwa terdakwa sebagai penjual Narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 681/ NFF / 2019 Pada hari Kamis pada tanggal 24 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN , M.Si, ZULNI ERMA, dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang dalam kelanjutannya menyatakan masing-masing selaku pemeriksa , atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah selesai melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti atas permintaan dari DIR RES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOBA POLDA SUMUT dengan nomor surat Nomor: K / 16 / I / 2019 / Ditresnarkoba tanggal 21 Januari 2019, diterima di Labfor Cabang Medan tanggal 23 Januari 2019 perihal mohon pemeriksaan secara laboratories, bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama HIMMI RAMADAN MATANARI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undan-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;  
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;  
Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti majelis hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan dan Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditahan Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena terlalu tinggi karena tidak mendidik, dan Terdakwa masih dapat diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HIMMI RAMADHAN MATANARI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (Enam) bulan, denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 2 (dua) bungkus klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung dengan SIM 082165660799;dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis , tanggal 16 Mei 2019, oleh kami, Sabarulina Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Erintuah Damanik, S.H..Mh , Masrul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei, 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martalina, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Lastuti, S.H. Mhum, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erintuah Damanik, S.H..Mh

Sabarulina Ginting, S.H., M.H.

Masrul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martalina, SH .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)